

**KEBIJAKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN
PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK
KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

KINTAN AYUNDARI

NIM. 1717303024

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kintan Ayundari

NIM : 1717303024

Jenjang : S1

Program : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Kebijakan Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangana Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,
Saya yang menyatakan,



Kintan Ayundari
NIM. 1717303024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kebijakan Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi
Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana
Islam**

Yang disusun oleh Kintan Ayundari (NIM: 1717303024) Program Studi Hukum
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Januari 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**
oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Svufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II

Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.

NIDN. 2003057904

Pembimbing/Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.

NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 28 Januari 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Kintan Ayundari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kintan Ayundari
NIM : 1717303024
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Kebijakan Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam.

Sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



H. Khoirul Amru Harapan, Lc, M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

**KEBIJAKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT
PENDETEKSI ELEKTRONIK KEPADA PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**ABSTRAK
KINTAN AYUNDARI
NIM. 1717303024**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Hari ke hari kasus kekerasan seksual di Indoneisa semakin meningkat dan biasanya kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa, namun juga kekerasan seksual dialami oleh anak-anak. Maka dari itu Pemerintah menerapkan hukuman tambahan yaitu hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. banyak dari masyarakat yang masih memperdebatkan hukuman ini, karena dirasa hukuman ini melanggar hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan diterapkannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber-sumbernya seperti catatan pribadi, buku harian laporan kerja, notulen rapat dan lain sebagainya. Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*Content Analysis*), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur penerapan tambahan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual khususnya terhadap anak agar pelaku jera atas perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian tata cara melakukan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Hukum pidana Islam memandang bahwa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Karena hukuman yang dijatuhkan bisa lebih berat atau bahkan bisa lebih ringan sesuai dengan perbuatan yang telah dilanggar.

Kata Kunci : Kekerasan seksual, kebiri kimia, alat pendeteksi elektronik

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(2: 286)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Agung nan Maha Baik nan Maha Cinta yang telah memberikan kebaikan serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berrati dalam kehidupan penulis, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk *my everything in life* yang selalu mendoakan kebaikan untuk putrinya dalam segala kondisi apapun yaitu Papah Rajab dan Mamah Ade Nani, berkat doa-doa dan dukungan yang tak terhingga penulis bisa sampai di titik ini. *I love you, both*. Tak lupa juga teruntuk kakak dan adik penulis yaitu Aa Fajar Sidik, S.Pd. dan Dede Abu Rayhan Sidiq, terima kasih karena telah memberi semangat dan doa. Semoga kami bertiga bisa membahagiakan kedua orang tua.

Terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I. selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak berjasa dalam membimbing, mengarahkan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dukungan, kesabaran, waktu dan doa yang dipanjatkan untuk penulisan.

Rasa terima kasih juga saya haturkan kepada Ketua Jurusan dan Kaprodi Hukum Tata Negara, Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang telah memberikan bekal ilmu, motivasi, bimbingan serta doa bagi penulis dan mahasiswa yang lain dalam menjalani kehidupan perkuliahan di UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Tata Negara selama penulis mencari ilmu di bangku perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin. puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Agung nan Maha Baik nan Maha Cinta yang telah memberikan kebaikan serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak lupa juga sholawat serta salam penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena penulis banyak mendapatkan bimbingan, ilmu baru, dukungan, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., N.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmunya kepada penulis dengan sangat baik, sabar dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberi ilmu dengan tulus, semoga berkah dan bermanfaat.
9. Segenap Staff Administrasi Fakultas Syariah serta Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua penulis Bapak Rajab dan Ibu Ade Nani, serta kakak dan adik penulis yang telah memberi semangat dan doa yang tiada henti.
11. Sahabat-sahabat yang selalu ada mendukung, bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, doa dan motivasi yang tiada henti terkhusus almh. Mitha Febrislami, Balqis Syafira, Wilda Nurul, Badriyah dan Ipah. Terima kasih karena telah kebersamai penulis sejak dibangku sekolah.
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan bantuan, yang selalu ada dalam keadaan susah pun senang, memberikan doa dan semangat yang tiada henti terkhusus untuk Windi Artifatul, Elvera, Laila Ale, Ainun yang telah kebersamai penulis dari awal berjuang di bangku perkuliahan. Dan

untuk teman-teman yang lain yaitu Dina, Lintang, Upi, Maya, Feti, Vitri Alma, Una, dan teman-teman kelas HTN A 2017 dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

13. Tak lupa terima kasih kepada diriku sendiri yang telah berhasil dan mampu berjuang melawan rasa malas, merasakan *up and down* dalam mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Semoga ini sebagai pintu awal penulis menuju ruang cita yang membahagiakan.

Purwokerto, 10 Januari 2022

Penulis



Kintan Ayundari
NIM. 1717303024



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍamah	U	U

Contoh: نَسْ: *nas*

السَّلَف: *salaf*

صَحِيحٌ: *Ṣaḥīḥu*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	A dan I
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	A dan U

Contoh: كَيْفَ: *kaifa*

التَّوْحِيدِيَّة: *tauḥīdīyyah*

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	A dan garis di atas
يَ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	I dan garis di atas
وَ...و	<i>Ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis di atas

Contoh: إِصْلَاحٌ: *Iṣlāḥ*

حُدُودٌ: *ḥudūd*

مَجَازِي: *majāzī*

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat faṭḥah*, *kasrah* dan *ḍamah*, transliterasinya adalah /t/. contoh : نِعْمَةٌ اللهُ: *ni'matullāh*

2. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/. Contoh: حِكْمَةٌ: *ḥikmah*

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
جَرِيمَةٌ	<i>Jarīmah</i>

D. Syaddah (*tasydid*)

Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: كِتَابُ اللَّهِ :*kitābullah* مُحَمَّدِيَّةٌ :*muḥammadiyyah*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الْجِهَادُ الْأَصْغَرُ : *al-jihad al-aṣghar* الْبَغْيُ : *al-bagyi*

الأَحْوَالُ الشَّخْصِيَّةُ : *al-aḥwāl al-syaḥṣiyah*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Hamzah di awal	أَكَلَ	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

Contoh:

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *fa aufū al-kailawaal-mīzan*

H. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْئِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK	
A. Kebijakan Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik.....	20
1. Pengertian Kebijakan	20
2. Pengertian Hukuman.....	21
3. Kebiri Kimia	24
4. Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik	27
5. Pro Kontra Tindakan Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik	28

B. Ketentuan Hukum Tentang Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik	29
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	29
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	31
BAB III: HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL	
A. Hukum Pidana Islam	34
1. Jarimah Hudud	37
2. Jarimah Qisas dan Diat	42
3. Jarimah Ta'zir	44
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam	47
1. Pengertian Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam	47
2. Batasan dan Sanksi Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual	49
3. Pembuktian Untuk Jarimah Zina	51
BAB IV: ANALISIS KEBIJAKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Kebijakan Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual	53
B. Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam	60
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan negara yang memutuskan segala sesuatu berdasarkan dengan hukum yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Hal ini mendasari bahwa Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, peraturan perundang-undangan akan tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat.² Seperti yang diketahui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan Negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Hukum mempertahankan perdamaian dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan mengadakan keseimbangan. Hukum hanya dapat mencapai tujuan mengatur pergaulan hidup dari negara Indonesia sebagai negara hukum salah satunya adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, salah satu tindakan demi mencapai

¹Aidul Fitriadi Azhari, "Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum Ius Q Uia Iustum*, Vol. 19 No. 4, hlm. 490.

²Riska Nur Maharani, "Kriteria Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)", *Skripsi*, (IAIN Purwokerto), hlm. 1.

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

tujuannya adalah dengan adanya peraturan-peraturan yang baik untuk masyarakat. Hal ini secara tidak langsung pemerintah Indonesia menganjurkan masyarakatnya untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi pada kenyataannya, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan, masyarakat masih banyak yang melanggar aturan-aturan tersebut.⁴

Pada faktanya setiap tahunnya kejahatan atau pelanggaran hukum di Indonesia mengalami peningkatan. Salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan yang menjadi topik utama di Negara Indonesia. Kasus ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa saja, kekerasan seksual juga menimpa perempuan yang masih dibawah umur (anak-anak) bahkan balita.⁵ Seringkali adanya pemberitaan tentang kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terjadi di lingkup sekolah, pondok pesantren, bahkan terkadang terjadi di tempat-tempat umum, namun juga sering terjadi di sekitar lingkungan rumah.

Berdasarkan pemaparan salah satu anggota Departemen bidang perlindungan anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sejak Januari hingga 31 Juli 2020 kekerasan pada anak di Indonesia mengalami peningkatan dan tercatat ada 4.116 kasus. Dan dari angka tersebut yang paling banyak adalah kasus kekerasan seksual terhadap

⁴Mgs M. Hanief Fathurrahman, "Hukuman Kebiri Kimia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Hakim Tentang Pidana Kebiri Kimia No Perkara 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto)", *Skripsi*, (Institut Pesantren KH Abdul Chalim), hlm. 1.

⁵Kevin Setiawan dan Aji Wibowo, "Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban", *Jurnal Hukum Adigama*, <https://journal.untar.ac.id/>

anak. Jika dirincikan ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis. Kemudian ada 364 korban pelantaran, 73 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan 68 korban eksploitasi. Dan kebanyakan korban tersebut adalah anak perempuan sebanyak 3.296 dan anak laki-laki sebanyak 1.319.⁶

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah penting dan perlu diatasi, karena istilah kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan berakibat serius bagi para korban. Kekerasan seksual (pemeriksaan) membawa dampak yang serius pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.⁷ Contohnya anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri, timbulnya perasaan bersalah, stres, bahkan bisa sampai depresi, timbul ketakutan atau fobia tertentu, mengidap gangguan traumatik pasca kejadian (PTSD) dan di kemudian hari, anak bisa menjadi lebih agresif, berpotensi melakukan tindakan kriminal bahkan menjadi calon pelaku kekerasan.

Hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tercantum dalam Pasal 289 KUHP sanksinya adalah penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) Pasal 82 menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3

⁶Sania Mashabi, "Kementrian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual" <https://nasional.kompas.com/>

⁷Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1, Maret 2017, hlm. 216.

tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 terhadap tindak pidana pelecehan seksual. Dan pada Tahun 2016 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah ditandatangani lalu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur penerapan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual khususnya terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, hukuman pidana seumur hidup, dan hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara dan adanya hukuman tambahan berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi, karena jika dilihat dari fakta yang terjadi, pidana penjara saja tidak cukup untuk membuat jera pelaku.⁸

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak, yang mana tindakan kebiri kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau bisa juga dengan menggunakan metode yang lain.

⁸Angger Sigit dan Fuady Primaharsari, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 5.

Dalam hukum ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai tujuan hukum diantaranya adalah teori etis yang di mana tujuan hukumnya adalah untuk mewujudkan keadilan.⁹ Seperti halnya dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan menegakkan keadilan. Sebagaimana adanya kesamaan tujuan antara penerapan hukum di Indonesia dalam hukum pidana Islam yaitu bertujuan untuk menghukum agar jera atas apa yang sudah dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana seperti yang sudah Allah firmankan dalam Q.S. an-Nur (24): 2:

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عِدًّا بِهِمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (cambuk) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman”.

Pelaksanaan kebiri kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, akan tetapi jika kita melihat di beberapa negara kebiri kimia sudah banyak diterapkan lebih dulu. Tindakan kebiri kimia ini hanya berlaku untuk pelaku yang sudah cakap hukum (dewasa) yang sudah pernah dipidana sebelumnya karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang

⁹Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), hlm. 10.

perbuatannya bisa menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau bahkan bisa sampai korban meninggal dunia, yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya.¹⁰

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akibatnya, untuk mencegah kasus-kasus tersebut diberlakukanlah tindakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik. Akan tetapi, terjadi pro kontra terkait tindakan tersebut. Golongan pro berpendapat bahwa dengan adanya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pelaku akan jera dan tidak akan mengulangi kembali, dan seseorang yang ingin melakukan tindakan tersebut pun akan berfikir dua kali karena melihat akibatnya. Dan golongan yang kontra berpendapat bahwa dengan adanya hukuman tersebut itu termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)¹¹ karena dalam konstitusi negara Republik Indonesia, tidak dibenarkan menghukum seseorang yang merendahkan martabatnya sebagai manusia karena itu bertentangan dengan UUD 1945, yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan, selain itu pelaksanaan kebiri kimia lebih cenderung berpotensi

¹⁰Nathalina Naibaho dan Tunggal S, "Polemik Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual" <https://law.ui.ac.id/>

¹¹Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono, "Kebijakan Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 3, September 2018, hlm. 307.

untuk memberi balasan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku bukan berpotensi untuk perbaikan.

Jika dilihat dalam perspektif Hukum Pidana Islam, kekerasan seksual termasuk kedalam tindak pidana zina. Hukum pidana Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina, yang mana terdapat ancaman hukuman atas tindakan tersebut, baik pelaku sebelum menikah atau pun sesudah menikah dan juga dilakukan dengan suka sama suka atau pun tidak suka. Dilihat dari hukuman yang akan diterapkan yaitu hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik masih banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan hukuman tersebut. Karena tujuan dari hukum pidana islam yaitu untuk kebaikan atau dengan kata lain mendekatkan yang baik dan menjauhkan yang merusak. Akan tetapi dalam hukum positif yang diterapkan di Indonesia, hukuman kebiri kimia ini masih banyak yang pro dan kontra karena hukuman tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada perspektif hukum pidana islam terhadap hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual karena masih banyaknya pendapat yang pro dan kontra tentang hal itu. Penelitian yang penulis buat dalam bentuk karya ilmiah akan disusun dalam skripsi dengan judul **“Kebijakan Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak menjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, di antaranya:

1. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.¹² Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan dari pemerintah dalam menerapkan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual.

2. Hukuman

Hukuman atau sanksi yaitu apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab.¹³ Hukuman di sini ialah bermaksud hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

3. Kebiri Kimia

Kebiri adalah upaya untuk menurunkan dorongan seksual yang biasanya dilakukan untuk pelaku kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar hormon androgen yaitu testostosterone pada pria.

¹²<https://kbbi.web.id/bijak>

¹³Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 18.

Testosteron ialah hormon utama yang diperlukan untuk hasrat seksual dan fungsi seksual.¹⁴

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang telah dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.¹⁵ Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum pidana Islam yang dimaksud di sini adalah hukuman kebiri kimia termasuk ke dalam jarimah yang mana jika dilihat dari segi pandang hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual?
2. Bagaimana hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik kepada pelaku kekerasan seksual perspektif hukum pidana Islam?

¹⁴Ika Puspitasari, "Apa Itu Kebiri Kimia?" <https://farmasi.ugm.ac.id/>

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksud oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan secara langsung kepada masyarakat, atau siapa saja tentang hukuman pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak baik secara hukum yang berlaku di Indonesia maupun dilihat dari perspektif hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan studi strata (S-1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan atau pro-kontra yang ada, sehingga hasil penelitiannya

dapat memberikan masukan dan pemikiran dalam praktik hukum sehari-hari.

F. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Kajian akademik mengenai kabiri kimia akhir-akhir ini sedang banyak dibahas. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan (library research) yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan, di antaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Salindri Widhi Widowati dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.¹⁶ Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang sanksi kebiri kimia tinjauan undang-undang hak asasi manusia Indonesia dan hak asasi manusia internasional. Letak perbedaannya, skripsi yang akan diteliti ini tidak hanya terfokus pada sanksi kebiri kimia saja, melainkan akan membahas tentang kebijakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik perspektif hukum pidana Islam.

¹⁶Salindri Widhi Widowati, "Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

2. Skripsi yang disusun oleh Mgs M. Hanief Fathurrahman dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren Kh Abdul Chalim Mojokerto yang berjudul *Hukuman Kebiri Kimia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Hakim Tentang Pidana Kebiri Kimia No Perkara 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto)*.¹⁷ Menjelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang kebiru kimia yang telah ditetapkan dalam kasus di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor perkara 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dengan perspektif hukum Islam, di mana skripsi tersebut lebih fokus kepada kebiru kimia termasuk dalam jarimah yang mana dalam hukum pidana islam. Sedangkan yang membedakan dengan skripsi yang akan diteliti adalah kebijakan hukuman kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik perspektif hukum pidana Islam.
3. Skripsi yang disusun oleh Nursiyanti dari Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul *Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia*.¹⁸ Penelitian ini membahas dan menjelaskan tentang hukuman kebiru bagi pelaku tindak pidana pedophilia ditinjau dari segi Maqasid Al-Syari'ah dan penelitian ini hanya terfokus kepada hukuman kebiru bagi pelaku tindak pidana pedophilia.

¹⁷Mgs M. Hanief Fathurrahman, "Hukuman Kebiri Kimia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Hakim Tentang Pidana Kebiri Kimia No Perkara 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto)", *Skripsi*, (Institut Peantren KH Abdul Chalim, 2020).

¹⁸Nursiyanti, "Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia", *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

Sedangkan skripsi yang akan diteliti itu terfokus kepada bagaimana dampak kesehatan dari penerapan kebijakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan juga kebijakan tersebut dalam perspektif hukuman pidana Islam.

4. Skripsi yang disusun oleh Rurialwan Pawana dari Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul *Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak*.¹⁹ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kebiri kimia dalam perspektif perlindungan anak dan ditinjau dalam teori individualisasi pidana. Perbedaannya dengan skripsi yang akan diteliti adalah terletak pada perspektifnya, karena skripsi ini mengambil fokus perspektif hukum pidana Islam. Yang mana jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, diskripsi yang akan dibahas itu akan menjelaskan bahwa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik termasuk kedalam hukuman pidana Islam yang mana.

No	Nama penulis, judul	Skripsi	Perbedaan dengan penelitian
1.	Skripsi yang disusun oleh Salindri Widhi Widowati yang berjudul <i>Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</i> .	Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang sanksi kebiri kimia tinjauan undang-undang hak asasi manusia Indonesia dan hak asasi manusia internasional	Skripsi yang akan diteliti ini tidak hanya terfokus pada sanksi kebiri kimia saja, melainkan akan membahas tentang kebijakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik perspektif hukum

¹⁹Rurialwan Pawana, "Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak", *Skripsi*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020).

			pidana Islam.
2.	Skripsi yang disusun oleh Mgs M. Hanief Fathurrahman yang berjudul <i>Hukuman Kebiri Kimia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Hakim Tentang Pidana Kebiri Kimia No Perkara 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto)</i> .	Menjelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang kebiru kimia yang telah ditetapkan dalam kasus di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor perkara 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dengan perspektif hukum islam, dimana skripsi tersebut lebih fokus kepada kebiru kimia termasuk kedalam jarimah yanag mana dalam hukum pidana islam	Sedangkan yang membedakan dengan skripsi yang akan diteliti adalah bagaimana kebijakan penerapan hukuman kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik perspektif hukum pidana Islam.
3.	Skripsi yang disusun oleh Nursiyanti yang berjudul <i>Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia</i> .	Penelitian ini membahas dan menjelaskan tentang hukuman kebiru bagi pal aku tindak pidana pedophilia ditinjau dari segi <i>maqasid al-shariah</i> dan penelitian ini hanya terfokus kepada hukuman kebiru bagi pelaku tindak pidana pedophilia.	Sedangkan skripsi yang akan diteliti itu terfokus kepada bagaimana dampak kesehatan dari penerapan kebijakan hukuman kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan juga kebijakan t ersebut dalam perspektif hukuman pidana Islam.
4.	Skripsi yang disusun oleh Rurialwan Pawana yang berjudul <i>Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak</i> .	Dalam skripsi ini mejelaskan tentang kebiru kimia dalam perspektif perlindungan anak dan ditinjau dalam teori individualisasi	Perbedaannya dengan skripsi yang akan diteliti adalah terletak pada perspektifnya, karena skripsi ini

		pidana.	mengambil fokus perspektif hukum pidana Islam. Yang mana jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, diskripsi yang akan dibahas itu akan menjelaskan bahwa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik termasuk kedalam hukuman pidana Islam yang mana.
--	--	---------	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh para peneliti untuk menentukan lokasi, populasi, dan sampling, psengumpulan data, analisa data dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁰

²⁰Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, hlm. 44.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.²¹

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemberatan Sanksi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- 3) Buku *Hukum Pidana Islam* Karya Zainuddin Ali, Buku *Hukum Pidana Islam Indonesia* Karya Makhrus Munajat Buku *Gratifikasi dan Kriminalitass Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam* Karya M. Nurul Irfan, Buku *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* Karya Hariyanto,

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung data-data primer dalam melakukan penelitian ini dan sifatnya

²¹Mustika Zed, *Metode PenelitianKepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm. 2-3.

melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer.²² Seperti buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Jurnal akademik mengenai Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Hukum Pidana Islam dan lain-lain.
- 2) Buku-buku, artikel, jurnal akademik yang berkaitan dengan kebir kimia, alat pendeteksi elektronik dan hukum pidana Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terhadap data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan²³ yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah mengolah data dengan melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data

²²IAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

²³Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

(*Content Analysis*). Menurut Krippendrof analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk membuat infrensi yang dapat ditiru dan valid datanya dengan memperhatikan konteks.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut:

Pada Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang beberapa pembahasan, antara lain: latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang merukana alasan-alasan munculnya masalah yang akan diteliti yang berisi tentang *das solen* dan *das sein* dari permasalahan yang akan terjadi. Kemudian definisi oprasional, yang merupakan penjelasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini agar berfokus pada topik pembahasan. Setelah itu ada rumusan masalah, yang merupakan penegasan latar belakang masalah dalam bentuk pertanyaan. Kemudian manfaat penelitian, yaitu manfaat dari penelitian itu. Lalu kajian pustaka atau sering disebut juga telaah pustaka yaitu berisi tentang teori- teori yang terdapat dalam litertur-literatur dan penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian metode penelitian yaitu merupakan metode- metode atau langkah-langkah yang digunakan selama penelitian ini berlangsung dan cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan atau sistematika

²⁴Jumal Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*)”, *Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah*, June 2018, hlm. 2.

penulisan, yaitu sistematika dari penulisan penelitian agar penulis runtut sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang membahas tentang kebijakan hukuman kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik.

Bab ketiga, berisi tentang hukum pidana Islam terkait masalah tindak pidana kekerasan seksual

Bab keempat, analisis terhadap kebijakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual perspektif hukum pidana Islam.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK

A. Kebijakan Hukuman Kebiri Kimia Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian rencana program, aktivitas, keputusan, sikap untuk bertindak atau tidak bertindak oleh para pihak (aktor-aktor) sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang terjadi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, organisasi, dan lain sebagainya.²⁵ Menurut Thoha dalam Jurnal Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, kebijakan memiliki dua aspek, yaitu:²⁶

- a. Kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan kejadian yang ada di masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu keputusan atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan kedamaian untuk pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak..

²⁵<https://kbbi.web.id/bijak>

²⁶Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Vol. 11 No. 01, hlm. 2.

Maka dari itu, kebijakan dapat dikatakan sebagai usaha pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, sekaligus sebagai pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan-tahapan tertentu.

2. Pengertian Hukuman

Hukuman atau yang dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan *punishment*. Istilah hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai siksaan, balasan yang dikenakan oleh orang-orang yang telah melanggar Undang-Undang. Secara terminologi, hukuman adalah sebuah cara terakhir yang diberikan agar setiap orang yang melanggar hukum itu kembali sesuai dengan norma atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu lingkungan. Menurut Abdullah Nashih Ulwan, hukuman adalah memberi pelajaran baik bagi si pelaku ataupun orang lain, semua itu adalah cara yang tegas dan tepat untuk memperbaikinya. Menurut Elizabeth B. Hurlock dalam jurnal Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam, hukuman adalah "*Punishment means to impose a penalty on a person for a fault, offenses or violation or retaliation*". Hukuman ialah menjatuhkan suatu siksa pada seseorang karena suatu pelanggaran atau kesalahan sebagai ganjaran atau balasannya.²⁷

Hukuman yang dimaksud dalam skripsi ini, ialah hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang dimana

²⁷Muhammad Fauzi, "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Al-IbrahI*, Vol. 1 No. 1, hlm. 31-31.

hukuman ini mempunyai tujuan agar pelaku tindak pidana tersebut tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Secara umum hukum pidana mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Hukum pidana melarang perbuatan yang mengancam keselamatan masyarakat umum. Tujuan akhir dari proses pidana ialah untuk menghukum mereka yang terbukti bersalah dengan bukti-bukti yang cukup dan real.²⁸

Menurut H.L. Packer dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Bahiej berpendapat bahwa hukuman pidana didasarkan pada dua tujuan, yaitu:²⁹

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau perbuatan yang tidak baik sehingga dapat membahayakan orang lain.
- b. Untuk memberi balasan atau penderitaan yang layak kepada pelaku tindak pidana tersebut agar tidak lagi mengulangi kejahatan.

Dalam ilmu hukum pidana, ada beberapa teori yang mendasari pembenaran adanya pemidanaan, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18 dan dianut oleh beberapa tokoh yang mendalami permasalahan pidana dan keadilan. Menurut yang menganut teori ini adalah hukuman pidana akan dijatuhkan apabila seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak

²⁸“Tujuan Hukum Pidana Dan Pengertian Menurut Ahli” <https://id.berita.yahoo.com/>

²⁹Ahmad Bahiej, “Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1 No. 2, hlm. 401.

pidana.³⁰ Hukuman pidana dipandang sebagai akibat mutlak, harus ada, dan harus terlaksana sebagai pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Hukuman pidana tidak bertujuan secara praktis, seperti halnya memperbaiki pelaku, membina pelaku agar lebih baik. Maka dari itu, tujuan utama dari teori ini adalah murni tuntutan keadilan. Dalam artian bahwa teori ini ada untuk menegaskan keadilan. Barang siapa yang melakukan kejahatan, maka pelakunya harus mendapatkan hukuman yang sepadan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan dikenal juga dengan sebutan teori utilitarian. Menurut teori ini, secara garis besar tujuan dari pidana tidak hanya untuk sekedar pembalasan, tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi dalam jurnal ilmu hukum menjelaskan bahwa pidana bukan sekedar untuk memberi balasan atau imbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi tujuan pidana menurut teori ini adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan istilah lain, pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan untuk membalas perbuatan jahatnya, akan tetapi untuk mempertahankan ketertiban umum.

³⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 10.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan selain untuk membalas kejahatan pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu teori absolut dan teori relatif. Kedua teori tersebut memiliki masing-masing kelemahan, yaitu:³¹

- 1) Kelemahan teori absolut yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman yang berat. Kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan.

3. Kebiri Kimia

Sejak kasus pidana pemerkosaan, kekerasan seksual dan pedofil yang semakin meningkat dikalangan anak-anak Indonesia, pemerintah Indonesia mulai melirik hukuman yang sudah diterapkan di beberapa Negara lainnya yaitu hukuman kebiri. Hukuman kebiri dapat dikategorikan dua jenis, yaitu hukuman kebiri biasa, yaitu hukuman kebiri yang dilakukan secara operasi yang menghilangkan kelenjar kelamin. Berbeda

³¹Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 70-73.

dengan kebiri kimia, kebiri kimia merupakan proses pengebirian yang melalui obat anafrodisiak untuk menurunkan libido atau aktifitas seksual, hukuman kebiri kimia juga tidak menghilangkan organ tertentu.³² Menurut Farmasi Universitas Gajah Madha (UGM), kebiri kimia adalah upaya untuk menurunkan dorongan seksual yang biasanya dilakukan untuk pelaku kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar hormon androgen yaitu testosterone pada pria dengan cara memberi zat kimia melalui penyuntikan. Testosteron ialah hormon utama yang diperlukan untuk hasrat seksual dan fungsi seksual.³³

Ada beberapa jenis obat-obat yang dapat digunakan untuk menekan reproduksi horman testosterone dalam kebiri kimiaa, yaitu:³⁴

a. Agonis LHRH (*Luteinzing hormone-releasing hormone*)

Agonis LHRH digunakan untuk menurunkan testosterone yang diproduksi oleh testis. Seiring berjalannya waktu efek dari obat tersebut akan membuat testis menyusut dan bahkan membuat ukurannya menjadi sangat kecil.

b. Antagonis LHRH

Obat jenis ini bekerja secara langsung dengan menurunkan kadar hormon testosterone lebih cepat.

³²Rizky Wahyu Permana, "Kenali Apa Sebenarnya Kebiri Kimia dan Dampak Apa Yang Bisa Muncul" <https://www.merdeka.com/>

³³<https://farmasi.ugm.ac.id/id/apa-itu-kebiri-kimia/>

³⁴Kevin Adrian, "Seputar Kebiri Kimia dan Dampaknya Bagi Kesehatan Pria" <https://www.alodokter.com/>

c. *Medroxyprogesterone acetate* (MPA)

Obat ini merupakan salah satu jenis kontrasepsi hormonal yang dapat digunakan oleh wanita. Jika diberikan kepada pria, maka MPA ini dapat merangsang testis untuk berhenti menghasilkan testosteron sehingga jumlah hormon ini akan berkurang, hal tersebut akan membuat libido pada pria menurun drastis.

Dampak dari kebiru kimia sendiri ada yang berdampak pada fisik dan juga dampak pada psikologis. Dampak fisik hormon testosteron merupakan hormon seks utama pada pria. Hormon ini berperan penting dalam meningkatkan massa otot hingga pertumbuhan rambut tubuh, khususnya pada masa pubertas. Ketika jumlah hormon testosteronnya berkurang, seorang pria bisa mengalami beberapa dampak terhadap fisik berikut ini, yaitu: peningkatan jaringan lemak dan kolesterol, penurunan massa otot, tulang menjadi rapuh atau keropos, kebotakan atau berkurangnya rambut di tubuh, bengkak atau nyeri di jaringan payudara, dan disfungsi ereksi. Sedangkan dampak psikologis dari kebiru kimia ada beberapa riset menunjukkan dapat menyebabkan depresi dan gangguan cemas, berkurangnya memori atau ingatan, dan sulit berkonsentrasi.

Tindakan kebiru kimia ini hanya dilakukan kepada pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Perbuatan tersebut membuat korban

mengalami gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau kehilangan fungsi reproduksi dan bisa sampai mengakibatkan meninggal dunia. Tindakan kebiri kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya. Terbitnya peraturan ini diharapkan dapat menjadi jawaban tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam praktik.³⁵

4. Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik

Dalam Undang-Undang, ada pemberlakuan tambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu adanya pemasangan alat pendeteksi elektronik. Ketentuan peraturan tersebut termuat dalam salah satu pasal di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alata Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kkerasan Seksual terhadap Anak. Aturan itu tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020. Sementara Pasal 3 menyatakan berbagai tindakan hukum bakal dikerjakan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah dari jaksa.³⁶

Disebutkan juga dalam Pasal 15 Peratutan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 bahwa alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang elektronik atau lainnya yang sejenis dengan waktu paling lama 2 tahun. Pemasangan dilakukan secepatnya setelah pelaku menjalani pidana

³⁵Nathalina Naibaho dan Tunggal S. "Polemik Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", <https://law.ui.ac.id/> diakses pada tanggal 03 Februari 2021.

³⁶"Pencabulan Anak Kini Bakal Dipasangi Geleng Deteksi Elektronik", <https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada tanggal 03 Januari 2021, Pukul 17:04 WIB.

pokoknya. Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik ini dimaksudkan untuk mengawasi gerak-gerik pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama yaitu persetujuan terhadap anak atau kekerasan seksual.

5. Pro Kontra Tindakan Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik

Penambahan tindakan kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari diterapkan dan disahkan UU tersebut menuai pro dan kontra. Pihak kontra berpendapat bahwa berdasarkan pada ratifikasi Konvensi PBB tentang anti penyiksaan atau hukuman yang kejam tidak manusiawi dan tidak merendahkan martabat manusia. Amnesty Internasional menyatakan penerapan kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak hanya sebagai hukuman tambahan, tetapi hukuman ini dinilai hukuman yang kejam karena melanggar hak asasi manusia.³⁷ Pihak pro berpendapat bahwa dengan diterapkannya hukuman tambahan tersebut si pelaku akan merasa jera dan tidak akan mengulangi pelanggaran itu lagi. Selain menyetujui diterapkannya kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, pihak pro berpandangan dari perlindungan anak. Anak wajib dilindungi oleh pemerintah sebagai korban kekerasan seksual dijamin oleh Negara

³⁷Hafrida, "Pro Kontra Tindakan Kebiru Kimia: Tindakan Yang Progresif Atau Primitif?", *Jurnal Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 01 No. 1, hlm. 20.

melalui peraturan perundang-undangan. Maka dari itu penerapan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan perwujudan perlindungan anak.

B. Ketentuan Hukum Tentang Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Untuk menanggapi kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini semakin meningkat dan santer diberitakan, jika dilihat dari segi hukuman yang diberikan oleh pemerintah, hukuman yang diberikan kepada pelaku sepertinya kurang memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dari tahun ke tahun kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan itu dapat memicu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak juga sangat membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak.

Sanksi pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana saja, tetapi juga diatur dalam undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

tentang perlindungan anak pada Pasal 81 dan Pasal 82 menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak mendapatkan hukuman minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara serta denda sebanyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).³⁸ Setelah diterapkan dan diberlakukan hukuman diatas, dari tahun ke tahun efek yang dihasilkan dari hukuman tersebut tidak mengalami perubahan yang seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pencegahan untuk kedepannya.

Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan melakukan kebijakan hukum pidana melalui menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mengubah Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang sebelumnya menjelaskan tentang hukuman untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan memasukkan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak³⁹ karena dirasa hukuman yang diterapkan tersebut belum memberikan efek jera dan juga belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan terhadap anak, sehingga perlu diubah.⁴⁰

Hukuman tambahan yang dimaksud adalah pengumuman identitas,

³⁸Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, 2020, hlm. 86

³⁹Monang Siahaan, "Hukuman Tambahan di Kebiri Bertentangan Dengan Asas Dalam Pasal 10 b KUHP", *Jurnal Bina Adhyaksa*, Vol. 10, No. 2, (2020), hlm. 33.

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dan di dalam Pasal 81A ada tambahan yang lebih spesifik yaitu pelaksanaan kebiri kimia yang disertai rehabilitasi. Hukuman pidana tambahan tersebut hanya diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman tambahan akan dilaksanakan apabila pelaku telah melaksanakan hukuman pokok terlebih dahulu.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Tindakan kebiri kimia yaitu tindakan pemberian zat kimia dengan cara menyuntikkan atau bisa dengan metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga dapat menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi alat reproduksi, dan atau meninggal dunia, atau menekan hasrat seksual berlebih yang disertai dengan rehabilitasi.

Tindakan kebiri kimia, pemasangan alat elektronik, dan rehabilitasi dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitu pun dengan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi harus

berdasarkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan keputusan pengadilan dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian kesehatan, kementerian hukum, dan kementerian sosial.⁴¹

Dalam Pasal 5 peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak menyebutkan bahwa eksekusi tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Lalu dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 6 disebutkan bahwa untuk menerapkan tindakan kebiri kimia harus melalui beberapa tahap, yaitu:⁴²

- a. Penilaian klinis;
- b. Kesimpulan; dan
- c. Pelaksanaan;

Dalam Pasal 7 dan 8 dijelaskan secara detail penjelasan penilaian klinis dan kesimpulan dalam tindakan kebiri kimia. Penilaian klinis disini dilakukan oleh tim atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Setelah melewati tahap penilaian klinis, selanjutnya adalah kesimpulan, kesimpulan yaitu memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetujuan itu layak atau tidak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia dan akan disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.

⁴¹Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

⁴²<https://www.jogloabang.com/> diakses pada tanggal 08 Januari 2021.

Pasal 9 menjelaskan secara detail tentang bagaimana proses pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pertama dalam melakukan tindakan kebiri kimia yaitu dilakukan setelah kesimpulan menyatakan pelaku persetujuan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.
- b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, lalu jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia kepada pelaku.
- c. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pelaku selesai menjalani hukuman pokok.
- d. Pelaksanaan tindak kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah.
- e. Pelaksanaan tindak kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian hukum, kementerian social, dan juga kementerian kesehatan.
- f. Pelaksanaan tindak kebiri kimia harus dicantumkan dalam berita acara.
- g. Jaksa harus memberitahu kepada korban dan keluarga korban bahwa telah dilaksanakan tindak kebiri kimia.

BAB III

HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL

A. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah terjemahan yang berasal dari kata *fiqh jināyah*, tetapi para *fuqaha* memaknai dengan istilah *jarīmah*. Kata الجنايات adalah bentuk jamak dari kata حناية yang diambil dari kata جنى - يجنى yang artinya mengambil atau memetik.⁴³ *Fiqh jināyah* adalah semua ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* atau orang-orang yang sudah mampu dibebani oleh hukum sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.⁴⁴

Menurut Abdul Qadir Audah dalam terminologi syara' ada pembahasan tentang perbuatan pidana yang cukup luas, bahwa beliau menjelaskan *jināyah* adalah:

فالجنایة اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك

“*Jināyah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya”.

Sebagian menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan

⁴³Ali Geno Berutu, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 1.

⁴⁴Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

kandungan dan lain sebagainya. Maka dari itu, *fiqih jināyah* hampir sama dengan hukum pidana pada umumnya.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada pada berat atau tidaknya hukuman, yaitu ada *jināyah*, *janhah*, *mukhalafah*. *Jināyah* di sini menjelaskan yang telah disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindak pidana yang membahayakan atau paling berbahaya. Maka dari itu, konsekuensi yang didapat dari perbuatannya termasuk mendapatkan hukuman yang berat, seperti hukuman penjara seumur hidup, kerja keras, atau bahkan sampai hukuman mati. Yang kedua ada *janhah*, *janhah* merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Sedangkan *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran yang ringan yang hukumannya tidak lebih dari satu minggu.⁴⁶

Makna *jināyah* dalam bahasa Indonesia biasanya sering disebut sebagai peristiwa pidana, tindak pidana atau delik. Sedangkan para *fuqaha* sering menggunakan atau menyebutnya dengan *jināyah* atau *jarīmah*.

Imam Al-Mawardi mengemukakan *jarīmah* sebagai berikut:

الجرائم محظورات شرعية زجرالله تعالى عنها بحد أو تعزير

Jarīmah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang akan diancam dengan hukuman *ḥad* atau ta'zīr.

⁴⁵Ismail Haq, *Fiqh Jinayah* (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 8.

⁴⁶Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 3.

Dalam hukum pidana Islam tidak lepas dari tujuan syariat Islam, karena hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari hukum-hukum Islam. Syariat Islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah pidana mempunyai tujuan secara umum adalah mendatangkan kemaslahatan kepada umat dan menghindari dari kemudhorotan (bahaya). Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal dasar dalam kehidupan manusia. Lima hal itu adalah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta, dan aspek keturunan. Lima hal ini merupakan hal yang sangat pokok dalam hukum Islam bagi umat manusia.⁴⁷

Dalam buku karangan Topo Santoso yang berjudul *Menggagas Hukum Pidana Islam* menjelaskan tentang tujuan hukum pidana Islam ada dua tujuan. Tujuan pertama yaitu menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Apabila salah satu dari kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan adanya ketidak seimbangan atau kekacauan. Ada lima kebutuhan hidup yang primer (*ḍaruriyyāt*) yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Tujuan kedua yaitu menjamin keperluan hidup atau keperluan sekunder (*ḥajiyyāt*), yaitu keperluan yang bisa memudahkan hidup manusia. Tujuan ketiga yaitu membuat perbaikan-perbaikan, yaitu kebutuhan pelengkap dalam kehidupan atau yang biasa disebut dengan *tahsiniyyāt*.⁴⁸

Dalam Islam, *jarīmah* ditinjau dari hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qiṣās* dan diat, dan *jarīmah ta'zīr*.

⁴⁷Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 5.

⁴⁸Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130-131.

1. Jarīmah Ḥudūd

Ḥudūd merupakan bentuk jamak dari kata kata *ḥad* dalam bahasa arab yang artinya larangan dan batasan sesuatu. Menurut sebagian ulama, *ḥad* berarti sesuatu yang menjadi penghalang dua benda. Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian *ḥad* yaitu:

والحدّ هو العقوبة المقدّرة حقّاً لله تعالى

Hukuman *ḥad* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah ta'ala.

Menurut Al-Ashfahani, *ḥad* dalam pengertian umum merupakan pemisah antara dua hal yang menyebabkan keduanya tidak tercampur. Ulama lain mendefinisikan *ḥudūd* yaitu sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh Allah Swt demi menciptakan kemaslahatan umum. Menciptakan kemaslahatan merupakan tujuan awal dari *ḥudūd* dan hukum pidana Islam. Maka dari itu hukuman *ḥudūd* merupakan sanksi yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman *ḥudūd* juga merupakan hak Allah yang tidak boleh ditukar atau diubah oleh siapa pun.⁴⁹

Hudūd merupakan salah satu bentuk hukuman dari sekian banyaknya jenis hukuman yang dapat membuat pelaku tindak pidana kapok. Al-Qur'an dan Hadis telah menetapkan hukuman-hukuman bagi pelaku tindak pidana (*jarāim al-ḥudūd*). Tindak pidana itu ada 7 (tujuh) macam, yaitu:

⁴⁹Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 45-47.

a. Zina

Zina secara harfiah berarti *fāḥisyah* yaitu perbuatan keji. Zina secara istilah diartikan sebagai hubungan kelamin antar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang satu sama lain tidak ada ikatan perkawinan. Para fuqaha (para ahli hukum Islam) mengartikan zina sebagai hubungan seksual. Maka dari itu, zina merupakan pelanggaran yang hukumannya berat.

Zina termasuk kedalam *jarīmah ḥudūd*. Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hukuman zina ada di dalam surat An-Nur ayat (2) yang menjelaskan apabila ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum menikah (*gayru muḥṣan*) maka akan dikenakan hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 (seratus) kali. Jika pelaku zina itu seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah (*muḥṣan*) maka hukuman yang dikenakan yaitu hukuma rajam.

b. Tuduhan zina tanpa disertai dengan bukti yang cukup (*qazaf*)

Qazaf dalam pandangan hukum syara' ada dua macam, yaitu *qazaf* yang hukumannya *ḥadd* dan *qazaf* yang hukumannya *ta'zīr*.⁵⁰ *Qazaf* yang hukumannya *ḥadd* adalah menuduh orang yang sudah mempunyai ikatan perkawinan (*muḥsan*) berbuat zina, sedangkan *qazaf* yang hukumannya *ta'zīr* adalah menuduh seseorang selain menuduh zina.

⁵⁰Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 108.

c. Pencurian (*sarīqah*)

Sarīqah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya pencurian. *Sarīqah* adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam buku karya Marsaid berpendapat, *sarīqah* adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

Sanksi atau hukuman bagi pelaku pencurian (*sarīqah*) ada beberapa macam. Jika dapat dibuktikan dengan unsur-unsur dan syarat-syarat maka pelaku pencurian akan dijatuhi hukuman, yaitu mengganti kerugian dan bisa juga dengan hukuman potong tangan sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat (38) sebagai dasar hukum dalam *jarīmah sarīqah*. Ada pendapat menurut jama'ah kecuali Ibnu Majah, Nabi bersabda: “tidak potong tangan pencuri kecuali apabila harga barang yang dicuri itu seharga seperempat dinar atau lebih”.

d. Perampokan (*hirābah*)

Dalam hukum pidana Islam, kata *hirābah* diambil dari kata *ḥarb* yang artinya menyerang atau menyambar harta. Golongan Syafi'iyah berpendapat tentang pengertian jarimah *hirābah* yaitu keluar untuk mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan kekuatan pedang yang dilakukan jauh dari pertolongan. Sebenarnya, jarimah *hirābah* digolongkan kepada tindak

pidana *sariqah*. Yang membedakan antara *sariqah* dan *hirābah*, *hirābah* adalah tindak pidana yang merampas atau mengambil harta orang lain dengan cara memaksa menggunakan kekuatan.⁵¹ Sedangkan *sariqah* adalah mengambil barang atau harta milik orang lain secara diam-diam.

Jarimah *hirābah* adalah salah satu bentuk *jarimah hudūd* yang diharamkan syara' dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam kitab suci Al-Qur'an telah tercantum sanksi terhadap pelaku jarimah *hirābah* yaitu hukum mati, hukum salib, potong tangan dan kaki secara menyilang.

e. Minum Khamar (*syurb al-khamr*)

Minum minuman keras seperti minuman yang bisa membuat mabuk. Apapun asalnya, Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Ahmad seperti dikutip dalam buku A. Dzajuli, bahwa yang dimaksud dengan *khamr* adalah minuman yang memabukkan. Jika ada minuman lain yang bukan *khamr* tetapi itu memabukkan, maka letak keharamannya bukan pada minuman itu, tetapi pada zat minuman tersebut yang membuat mabuk.⁵²

Hukuman atau sanksi bagi orang yang minum, para ulama sepakat bahwa para konsumen *khamr* ditetapkan hukuman *ḥadd*, yaitu hukuman dera (cambuk) sesuai dengan berat dan ringannya

⁵¹Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 147.

⁵²H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 117.

pelanggaran orang tersebut. Menurut Imam Syafi'i, hukuman yang dikenakan yaitu 40 kali. Menurut Hanafiyah dan Malik, *ḥadd* bagi peminum *khamr* adalah di dera atau dicambuk sebanyak 80 kali, pernyataan ini sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Sedangkan menurut Al-Syafi'i *ḥadd*nya adalah 40 kali dera sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib.⁵³

f. Pemberontakan (*al-bagyu*)

Pemberontakan atau *al-bagyu* menurut ulama Syafi'iyah adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan diri dari atau menolak kewajiban dengan kekuatan, argumentasi dan memiliki pemimpin.⁵⁴ Menurut sebagian ulama, pemberontakan termasuk ke dalam *jarīmah hudūd*, ini didasarkan pada surat Al-Hujurat (49): 9. Berdasarkan dalil tersebut, telah dijelaskan bahwa hukuman bagi pemberontak yaitu hukuman mati atau wajib diperangi agar golongan tersebut kembali ke jalan Allah yang benar.

g. Murtad (*riddah*)

Secara bahasa *riddah* berasal dari kata *radda* yang artinya mengembalikan atau memalingkan. Secara istilah, *riddah* adalah suatu perbuatan yang kembali dari ajaran agama Islam kepada kekafiran atas keinginan sendiri tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

⁵³Hamid Farihi, "Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurna Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2014), hlm. 95.

⁵⁴Hariyanto, *Hak Asasi Manusia*, hlm. 124-125.

Menurut Ahmad Djazuli, ada beberapa unsur yang dapat dijatuhi pidana, yaitu: keluar dari agama Islam, adanya niat yang tidak baik, yang melakukan sudah baligh dan berakal, dan dilakukan tanpa adanya paksaan.⁵⁵

Menurut sebagian ulama, *riddah* termasuk kedalam *jarīmah hudūd*. Dasar hukum ditetapkannya *jarīmah hudūd* ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Berdasarkan hadis nabi, para ulama berpendapat bahwa orang yang murtad atau melakukan *riddah* maka hukuman yang dijatuhi adalah hukuman mati (hukuman pokok). Namun hukuman tersebut bisa gugur apabila orang yang murtad itu kembali kepada Islam dan taubat, maka hukuman penggantinya adalah hukuman *ta'zīr*.

2. Jarīmah *Qīṣās* dan *Diat*

Qīṣās merupakan bentuk turunan dari kata *qasha-yaqushu-qashshan wa qash ashan* dalam bahasa arab yang berarti menggantung, mendekati, mengikuti (jejaknya), dan membalas.⁵⁶ Secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani dalam buku *Fiqh Jinayah*, beliau menjabarkan bahwa *qīṣās* yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku tindak pidana yang sama persis pelaku tersebut lakukan kepada korban. Sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit*, *qishas* diartikan sebagai tindakan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku

⁵⁵Adi Nur Rohman, “*Riddah* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Hukum Priporis*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 153.

⁵⁶Ahmad Rajafi, “Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)”, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8 No. 2, (Desember : 2010), hlm. 646.

tindak pidana dengan cara membalas pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang sama, misalnya nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh juga. Maka dari itu, nyawa pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dibalas dengan nyawa juga karena dia melakukan perbuatan tersebut terhadap orang lain.⁵⁷

Dalam fiqh jinayah, sanksi *qiṣāṣ* ada 2 (dua) macam, yaitu *qiṣāṣ* karena melakukan *jarīmah* pembunuhan dan *qiṣāṣ* karena *jarīmah* penganiayaan. Sanksi hukum *qiṣāṣ* yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja (terencana) terdapat di dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 178 :

يأيتها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.

Sebagaimana yang telah diketahui, ayat diatas berisi tentang hukuman *qiṣāṣ* berlaku untuk pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan terencana atau tersusun dengan baik dan pihak keluarga korban tidak dapat memaafkan perbuatan pelaku tersebut. Jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukuman *qiṣāṣ* tidak bisa diberlakukan dan diganti menjadi hukuman diyat. Ulama fiqh membedakan *jarīmah* pembunuhan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (terencana)
- b. Pembunuhan semi-sengaja
- c. Pembunuhan tersalah

⁵⁷Nurul Irfan dan Masyrifah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Pena Grafika, 2013), hlm. 4.

Dari ketiga kategori tersebut, sanksi hukuman *qisās* hanya berlaku untuk kategori pembunuhan pertama, yaitu pembunuhan sengaja (terencana). Adapun sanksi untuk kedua kategori pembunuhan yaitu berupa membayar diat. Hukuman *qisās* dan diat merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau bisa digugurkan oleh keluarga korban.

3. Jarimah *Ta'zīr*

Secara bahasa, *ta'zīr* merupakan kata *maṣḍar* yang berasal dari kata *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, bisa juga diartikan menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zīr* juga bisa diartikan sebagai hukuman yang dapat memberi pelajaran.⁵⁸ Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* bahwa sanksi *ta'zīr* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' yang tidak ditegaskan ukurannya atau batasannya.⁵⁹ Secara umum, sanksi *ta'zīr* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana yang telah melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *ḥudūd* dan *kafarat*. Karena sanksi *ta'zīr* ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Hukuman *ta'zīr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, berikut ini ada sebuah kaidah yang menyinggung tentang *ta'zīr*:

⁵⁸Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2, (2019), hlm. 62.

⁵⁹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat* (Jakarta: Pena Grafika, 2013), hlm. 136.

التعزير يدور مع المصلحة

Ta'zīr itu sangat tergantung kepada tuntutan kemashlahatan.

Para ulama membagi *jarīmah ta'zīr* menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak Allah. Yang dimaksud dengan berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, perzinahan, dan lain-lain.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang maka akan kena akibatnya sendiri.

Perbedaan yang menonjol antara *jarīmah ta'zīr*, *jarīmah hudūd*, *qisās/diyat* adalah:⁶⁰

- a. Dalam *jarīmah hudūd* tidak ada pemaafan, baik dari pihak perorangan atau pun ulil amri. Sedangkan dalam *jarīmah ta'zīr*, kemungkinan pemaafan itu ada, baik dari pihak perorangan atau pun ulil amri, bila hal itu lebih maslahah.
- b. Dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam *jarīmah hudūd* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.

⁶⁰H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm.166-167.

- c. Pembuktian *jarīmah hudūd* dan qishash harus dengan adanya saksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian *jarīmah ta'zīr* sangatlah luas kemungkinannya.
- d. Hukuman *ḥadd* maupun *qisāsh* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena menjatuhkan had haruslah sudah baligh, sedangkan *ta'zīr* itu bersifat mendidik.

Maksud utama dari sanksi *ta'zīr* adalah sebagai fungsi preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Maka dari itu *ta'zīr* harus membawa kemaslahatan umat.⁶¹ Pertama, fungsi preventif adalah sanksi *ta'zīr* yang harus memberikan dampak positif bagi yang lain, sehingga yang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan si pelaku *jarīmah*. Kedua, fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si pelaku yang terhukum agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Maka dari itu, dalam memberikan hukuman *ta'zīr* harus sesuai dengan kebutuhan, artinya tidak lebih pun tidak kurang sebagaimana prinsip keadilan, sesuai dengan porsinya. Ketiga, fungsi kuratif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus mampu perubahan sikap dan perilaku untuk ke depannya. Keempat, fungsi edukatif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus mampu menumbuhkan hasrat si pelaku untuk mengubah pola hidupnya agar terbiasa untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman yang akan dikenakan,

⁶¹H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulani..* hlm. 186.

akan tetapi karena sadar bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan jahat dan kriminal.

Adapun ruang lingkup dari *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a. *Jarīmah hudūd, qiṣās* dan diat yang terdapat syubhat yaitu jarimah yang tidak memenuhi syarat dan unsur.
- b. Percobaan pada *jarīmah* atau percobaan untuk melakukan tindak pidana.
- c. *Jarīmah* yang ditentukan langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi tidak disertai ketentuan-ketentuan hukumannya.

B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam memandang setiap hubungan badan atau hubungan kelamin di luar nikah baik pelaku sudah menikah atau belum menikah, baik melakukannya dengan suka sama suka atau pun tidak suka. Perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan zina, dan dengan perbuatan tersebut maka adanya ancaman hukuman dari perbuatan tersebut.⁶² Dalam Islam, perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Islam pun sangat melarang perbuatan tersebut, karena perbuatan zina selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Secara bahasa, kata zina berasal dari kata bahasa Arab yaitu *zana-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, perbuatan yang dilarang. Secara

⁶²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5.

harfiah, zina berarti *fāḥisyah* yaitu perbuatan yang keji. Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada beberapa definisi zina, yaitu:⁶³

- a. Zina yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah.
- b. Zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki yang terikat dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Ibnu Rusyd memaknai zina bahwa setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu (*syubḥat*) dan bukan juga rasa memiliki terhadap budak. Syafi'iyah berpendapat, zina adalah perbuatan yang memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubḥat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.⁶⁴

Di Indonesia, akhir-akhir ini sering terjadi dan bahkan sedang santer diberitakan tentang kekerasan seksual, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hukum pidana Islam tidak mengenal istilah kekerasan seksual, karena jika dilihat dari pandangan hukum pidana Islam, kasus kekerasan seksual ini termasuk kedalam jarimah zina atau jarimah *qurb az-zina* (perbuatan yang mendekati zina).⁶⁵ Hukum pidana Islam menegaskan bahwa semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan

⁶³<https://kbbi.web.id/zina>

⁶⁴Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, hlm. 120.

⁶⁵M. Nurul Irfan, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2014), hlm. 123.

antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan pernikahan disebut dengan zina. Dalam Al-Qur'an juga tidak dijelaskan tentang pelecehan seksual, yang dibahas dan dijelaskan di dalam al Qur'an adalah tentang zina. Di dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa berciuman atau memegang lawan jenis yang bukan mahram dengan syahwat saja tidak boleh dan sudah termasuk kedalam perbuatan zina. Terdapat dalam surat QS. al Isra' ayat (32):

ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Alasan hukum pidana Islam melarang perbuatan zina dan mengancamnya dengan hukuman yang berat itu karena perbuatan zina bisa merusak sistem kemasyarakatan dan dapat membahayakan keselamatan. Zina merupakan termasuk kedalam pelanggaran sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga adalah dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kerusakan dan kekejian untuk menghancurkan tatanan masyarakat yang baik. Sedangkan itu adalah hal yang berbanding terbalik dengan tujuan utama dari hukum pidana Islam.

2. Batasan dan Sanksi Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual

Dalam Islam pelaku zina dibedakan menjadi dua, yaitu pezina *muḥṣan* dan *gayru muḥṣan*. Pezina *muḥṣan* adalah seseorang yang berzina tetapi sudah memiliki pasangan sah atau sudah menikah. Sedangkan *gayru*

muḥṣan adalah seseorang yang melakukan perbuatan zina yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah.⁶⁶

Adapun sanksi hukuman bagi pelaku zina dalam hukum pidana Islam adalah:⁶⁷

a. Sanksi Hukuman Untuk Pezina *Muḥṣan*

Hukuman untuk pelaku zina *muḥṣan* ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Didera seratus kali. Hukuman dera seratus kali diterapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 2 dan beberapa hadis Rasulullah Saw.
- 2) Hukuman Rajam. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara pelaku zina dilempari batu sampai meninggal. Hukuman rajam merupakan salah satu hukuman yang diakui dan diterima oleh fuqaha.

b. Sanksi Hukuman Untuk Pezina *Gayru Muḥṣan*

Hukuman untuk pelaku zina *gayru muḥṣan* ada dua macam sanksi hukuman, yaitu:

- 1) Hukuman Dera

Apabila zina dilakukan oleh seorang bujang dan gadis, maka mereka akan dikenakan hukuman dera (cambuk) sebanyak 100 kali. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. an-Nur ayat 2 dan hadis Rasulullah Saw. Hukuman dera adalah hukuman *ḥadd*

⁶⁶Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal An-Nisa'a*, Vol. 8 No. 1, (Juni: 2013), hlm. 16.

⁶⁷Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, hlm. 129-134.

yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Oleh karena itu, penegak hukum tidak boleh menambah, mengurangi, menunda pelaksanaannya, atau mengganti hukuman dengan yang lain.

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua yaitu hukuman untuk pelaku zina *gayru muḥṣan*. Hukuman pengasingan dijalankan selama satu tahun lamanya. Menurut sebagian Ulama, hukuman pengasingan tidak termasuk ke dalam hukuman *ḥadd*, tetapi termasuk dalam hukuman *ta'zīr*.

3. Pembuktian Untuk Jarimah Zina

Pelaku jarimah zina dapat dikenakan hukuman apabila perbuatannya dapat dibuktikan. Ada tiga cara untuk membuktikan apakah pelaku jaimah dapat dikenakan hukuman atau tidak:⁶⁸

a. Pembuktian dengan saksi

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina dapat dibuktikan dengan adanya 4 (empat) orang saksi. Jika saksi kurang dari 4 (empat) orang maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Seseorang yang dapat dikatakan sebagai saksi memiliki beberapa syarat agar bisa dikategorikan sebagai saksi. Syarat-syarat saksi tersebut yaitu saksi harus seorang laki-laki yang sudah *baligh* (dewasa), berakal, kuat ingatan, dapat berbicara, adil, beragama Islam, dan harus berjumlah 4 (empat) orang.

⁶⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 43-56.

b. Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina dengan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, yaitu: Pertama, pengakuan harus dinyatakan sebanyak 4 (empat) kali. Kedua, pengakuan harus detail dan jelas tentang perbuatan tersebut, sehingga dengan penjelasan tersebut, tidak ada lagi ketidakjelasan dalam berita.

Ketiga, pengakuan harus sah dan benar. Dengan kata lain, yang memberi penjelasan harus dengan keadaan sadar dan berakal serta tidak adanya unsur paksaan dari siapapun.

c. Pembuktian dengan *Qarīnah*

Qarīnah atau tanda bisa dianggap sebagai alat bukti dalam jarimah zina, contoh dari pembuktian dengan *qarīnah* yaitu adanya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui keberadaan suaminya. Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila tidak ada bukti lain untuk *jarimah* zina selain adanya *qarīnah* kehamilan, maka apabila wanita itu mengaku bahwa ia melakukan zina itu dengan dipaksa, atau perbuatan persetubuhannya terjadi karena syubhat, maka tidak diberlakukannya hukuman *ḥadd* atas wanita tersebut.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA IS LAM

A. Kebijakan Hukum Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual

Persetubuhan dalam Buku II bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya dikenal sebagai perbuatan tindak pidana yang lebih mengarah kepada cabul dan pemerkosaan. Kejahatan tersebut diartikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan oleh laki-laki ataupun dilakukan oleh perempuan. Dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang melarang melakukan persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun, lalu dalam Pasal 292 KUHP ada larangan melakukan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa, dan dalam Pasal 294 KUHP larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak di bawah perwalian yang belum dewasa.⁶⁹

Jika kita merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah kekerasan terhadap anak dan pemerkosaan anak termasuk kejahatan terhadap anak yang diatur secara khusus dari segi hukumannya maupun segi

⁶⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tindakannya.⁷⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak diundangkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terutama untuk melindungi anak-anak bangsa dari pelaku pedofilia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum bahwasannya negara menjamin hak-hak setiap warga negara termasuk hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dijaminnya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, berkembangnya teknologi dan informasi, kasus kekerasan seksual semakin meningkat tajam. Tidak hanya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tetapi juga kekerasan terhadap anak, yang mana dari kejadian tersebut banyak mental anak yang terganggu akibat menjadi korban dari kekerasan seksual.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Diubah Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana salah satu dari perubahan tersebut menitik beratkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi dengan adanya undang-undang ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak menurun dan tidak menunjukkan perubahan lebih baik. Larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tercantum dalam Pasal 76D yang berbunyi:⁷¹

⁷⁰Surya Purnama, "Pemberatan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pemerkosaan Terhadap Anak", <https://www.mentawaikita.com/> diakses pada tanggal 02 Juli 2020, Pukul 09:37.

⁷¹Ali Husman, "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Predator Anak", <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/>

Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Penjelasan dari pasal di atas yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan baik kekerasan fisik atau pun kekerasan psikis terhadap anak. Definisi anak ada di dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan.⁷² Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2002 dapat diketahui bahwa seseorang yang dapat disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang masih dalam kandungan sudah termasuk sebagai anak.⁷³

Selanjutnya tercantum pada Pasal 76E dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dikatakan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin santer diberitakan. Seperti beberapa kasus yang ada, hukuman penjara masih diberlakukan sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Pasal 81 ayat (1) yang dikatakan:

⁷²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷³R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 12.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D maka akan mendapatkan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan akan dikenakan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 81 ayat (1) jika tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukuman pidananya akan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana. Sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP Pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 (sembilan) tahun (menurut Pasal 287) dan maksimal 5 (lima) tahun (menurut Pasal 292). Adapun tanggungjawab pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, tercantum dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yaitu dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Akibat kekerasan seksual terhadap anak yang semakin menjadi-jadi, pada akhirnya pemerintah Indonesia menambahkan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Pasal 81. Dalam undang-undang

tersebut, bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak akan dikenakan hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara dan dikenakan hukuman tambahan yaitu hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan juga pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual agar masyarakat umum mengetahui dan juga mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat umum.

Adanya hukuman tambahan dalam undang-undang kekerasan seksual bertujuan agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi tindakan tersebut. Karena hukuman yang berlaku dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan, hal ini merupakan salah satu kelemahan hukum karena adanya hukuman atau diberlakukannya hukuman itu seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pencegahan agar tidak terjadi lagi kejadian sebelumnya.⁷⁴ Salah satu tujuan diterapkannya pemasangan alat pendeteksi elektronik adalah agar setelah terbebas dari hukuman tersebut, pelaku masih bisa dijangkau oleh pengawasan pihak kepolisian agar pelaku tidak melakukan tindakan tersebut untuk kesekian kalinya.

Pada tahun 2019, terungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Mojokerto, Jawa Timur. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap pelaku karena pelaku telah melanggar Pasal 76D junto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku tersebut dihukum penjara selama 12 tahun dan dikenakan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi

⁷⁴Kristina Sitanggang, "Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana", *Tesis*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm.

6 (enam) bulan kurungan. Selain itu, pelaku juga dijatuhkan hukuman kebiri kimia. Pelaku telah melakukan kekerasan seksual sebanyak 9 (sembilan) kali dan korbannya merupakan anak-anak. Karena kasus tersebut adalah kasus yang pertama dalam penjatuhan kebiri kimia oleh hakim, pada akhirnya petugas kesehatan menolak pelaksanaan tindakan kebiri kimia dikarenakan belum adanya teknik dan tata cara pelaksanaan tindak kebiri kimia tersebut.⁷⁵

Tahun 2020 lalu, ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. PP Nomor 70 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam PP kebiri kimia dijelaskan di bagian kedua tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia. dalam Pasal 5 PP kebiri kimia dikatakan bahwa:

“Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”

Maksud dalam Pasal di atas yaitu tindakan kebiri kimia akan dikenakan sampai paling lama 2 (dua) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 6 dikatakan bahwa:

⁷⁵Moh. Syafii, “Pemerksa 9 Anak Dapat Hukuman Kebiri Kimia Dan Baru Pertama di Mojokerto”, <https://regional.kompas.com/> diakses pada 25 Agustus 2019.

“Tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan:

- a. Penilaian klinis
- b. Kesimpulan
- c. Pelaksanaan

Hukuman kebiri kimia dapat dilaksanakan apabila telah ada hasil kesimpulan dari penilaian klinis pada pelaku apakah layak atau tidak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Pelaku juga tidak semata-mata disuntikkan cairan kimia, tetapi harus disertai dengan rehabilitasi untuk menekan hasrat seksual berlebih pelaku agar perilaku menyimpang seksual pelaku dapat dihilangkan.⁷⁶

Pemberlakuan tindak kebiri kimia bisa dilaksanakan apabila pelaku kekerasan seksual telah melakukan tindakan tersebut lebih dari 1 (satu) korban. Akibat dari tindak pidana kekerasan seksual bisa menimbulkan akibat yang cukup berat terhadap korban, yaitu luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi atau bahkan menyebabkan korban meninggal dunia. Sebagaimana yang telah dicantumkan pada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik Pasal 9 dijelaskan bahwa yang berwenang dalam pelaksanaan tindakan tersebut yaitu petugas yang memiliki wewenang dalam bidangnya atas berita jaksa pengadilan. Jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia dan tindakan tersebut dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Pelaksanaan tersebut dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang

⁷⁶“Kasus Kekerasan seksual terhadap anak tinggi, presiden tetapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia”, <https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses pada 04 Januari 2021.

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, dan kementerian kesehatan.

Selain pelaksanaan tindakan kebiri kimia diberlakukannya juga pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tujuan pemasangan alat pendeteksi elektronik adalah agar pelaku tidak melarikan diri dan selalu diawasi. Sedangkan pengumuman identitas selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, media resmi kejaksaan, media cetak, media elektronik atau media sosial yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kemen PPPA. Selain itu, yang ikut andil dalam Peraturan Pemerintah tentang kebiri kimia ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sosial untuk menyusun Peraturan Menteri yang membahas tentang bagaimana tata cara dan prosedur teknis dalam melaksanakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku.

B. Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia akhir-akhir ini semakin santer diberitakan, bahkan hampir semakin hari kasus tersebut semakin terkuak. Sanksi yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak pun terasa tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku sehingga semakin banyak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun.

Dalam hukum positif yang diterapkan di Indonesia, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Misalnya ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang di atas, terdapat sanksi untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) yang mengatakan bahwa pelaku akan dijatuhi hukuman penjara dan hukuman denda. Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (7) yaitu dikatakan adanya hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Dikeluarkannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disetujui oleh sebagian masyarakat dan sebagian lagi tidak menyetujui. Masyarakat yang berpendapat setuju berpikir bahwa dengan diterapkannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik para pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan jera sehingga tidak akan mengulangi tindakan tersebut lagi. Tetapi menurut sebagian masyarakat yang menolak atau tidak menyetujui diadakannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, bahwa hukuman tersebut tidak sesuai dengan hak asasi manusia atau pun tidak manusiawi.

Dalam hukum pidana Islam tidak dikenal istilah kekerasan seksual, karena jika dilihat dari hukum pidana Islam setiap perbuatan yang berhubungan dengan seksualitas atau hubungan badan atau hubungan kelamin di luar ikatan pernikahan baik si pelaku suka sama suka atau pun dipaksa, perbuatan tersebut termasuk ke dalam *jarīmah* zina. Perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan terlarang yang berdosa besar. Dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak dijelaskan tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual, tetapi Al-Qur'an membahas tentang zina.

Sanksi bagi pelaku zina di dalam hukum pidana Islam yaitu terbagi menjadi 2 (dua) Bagi pelaku zina *muḥṣan* atau seseorang yang berzina tetapi sudah terikat perkawinan itu dijatuhi hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 (seratus) kali, diterapkan sesuai dengan QS. An-Nur ayat (2) dan beberapa hadis Rasulullah Saw. Selain dijatuhi hukuman dera, pelaku zina *muḥṣan* juga dijatuhi hukuman yang berat, yaitu hukuman mati dengan cara dirajam (pelaku zina dilempari batu sampai meninggal). Sedangkan bagi pelaku zina *gayru muḥṣan* sanksi yang dijatuhi ialah hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan diasingkan selama kurang lebih satu tahun.⁷⁷

Jika dilihat dari hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, tujuan diterapkannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik adalah sama-sama untuk menghukum pelaku agar jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan untuk kemaslahatan masyarakat agar tidak resah dalam mengawasi anak-anaknya. Dari segi teori pidanaan di dalam

⁷⁷Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, hlm. 134.

hukum pidana Indonesia, penerapan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik termasuk ke dalam teori absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini hukum pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan atau melanggar peraturan maka sudah sepatutnya seseorang yang melanggar peraturan harus diberi hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan.⁷⁸ Seperti halnya tujuan dari teori ini adalah untuk tuntutan keadilan. Karena jika dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, korban yang akan menanggung beban yang sangat berat. Banyak korban yang mengalami gangguan baik fisik maupun mental pasca terjadinya kekerasan seksual. Tujuan teori ini sama dengan tujuan dari hukum pidana Islam yaitu sebagai pembalasan atas perbuatan jahat atau tindak pidana yang dilakukan.

Tindak pidana kekerasan seksual di dalam hukum pidana Islam termasuk dalam golongan *jarīmah zina*, walaupun di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada, tetapi segala tindak pidana yang berhubungan dengan seksualitas termasuk kedalam *jarīmah zina*. Jika hukuman bagi pezina *muḥṣan* dan *gayru muḥṣan* adalah hukuman mati (rajam) dan didera sebanyak 100 kali dan termasuk kedalam *jarīmah ḥudūd*, karena *jarīmah ḥudūd* merupakan hak Allah, *jarīmah ḥudūd* merupakan hukuman yang ditentukan secara pasti dan wajib dilaksanakan karena sudah tertulis di dalam Al-Qur'an dan hadis.

Hukum pidana Islam memandang bahwa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap

⁷⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 10.

anak ialah termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr*, karena hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak terdapat dalam ketentuan *ḥadd*. Definisi *ta'zīr* menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh* jarimah *ta'zīr* adalah hukuman-hukuman syara' yang tidak ditegaskan atau tidak ditentukan ukurannya dan batasannya.⁷⁹ Hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah bisa lebih ringan atau pun bisa lebih berat dari pada ketentuan *ḥadd*. *Jarīmah ta'zīr* diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, hukuman yang diterapkan sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku. Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik merupakan salah satu hukuman yang baru dan akan diberlakukan di Indonesia, termasuk ke dalam hukuman yang modern karena di dalam hukum pidana Islam hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

⁷⁹Darsih dan Halil Husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, hlm. 62.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada kekerasan seksual perspektif hukum pidana Islam, dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan adanya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mengubah Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang sebelumnya menjelaskan tentang hukuman untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan memasukkan tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Lalu Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pada tahun 2020 ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,

Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Indentitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

2. Dari pespektif hukum pidana Islam, hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. Tindak pidana kekerasan seksual di dalam hukum pidana Islam termasuk dalam golongan *jarīmah zina*, walaupun di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada dan tidak disinggung, tetapi segala tindak pidana yang berhubungan dengan seksualitas termasuk kedalam *jarīmah zina*. Hukuman *ta'zīr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah pun bisa lebih ringan atau pun bisa lebih berat dari pada ketentuan *ḥadd*, sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku. Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik merupakan salah satu hukuman yang baru dan akan diberlakukan di Indonesia, termasuk ke dalam hukuman yang modern karena di dalam hukum pidana Islam hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

B. Saran

1. Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik baiknya tetap dan segera untuk dilaksanakan, karena semakin hari kekerasan seksual terhadap anak semakin tinggi. Jika dilihat dari hak asasi manusia, pelaku kekerasan seksual terhadap anak pun melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Maka dari itu dengan ditetapkannya

peraturan pemerintah kebiri kimia, pemerintah bisa segera melaksanakan hukuman tersebut.

2. Selain itu, ditetapkannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik diharapkan agar para pelaku tidak mengulagi kejahatan itu lagi dan sembuh baik secara fisik maupun mental, dan kasus kekerasan sseksual terhadap anak berkurang untuk kedepannya. Dan diharapkan kepada para orang tua agar lebih me jaga dan memperhatikan anak-anak agar terhindar dari para predator anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Berutu, Ali Geno. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Banyumas: CV. Pena Persada. 2020.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1997.
- Haq, Ismail. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Pass. 2017.
- Irfan, M. Nurul. *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 2014.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: Pena Grafika, 2013.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press. 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Yogyakarta: TERAS. 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2016.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Sinar Grafika. 2000.
- Sigit, Angger dan Fuady Primaharsari. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2014.
- Sunaryo, Agus Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah. 2019.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2004.

Jurnal Ilmiah dan Internet:

Ahmad, Jumal. “Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*)”. *Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah*, 2018, 2.

Azhari, Aidul Fitriadi. “Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”. *Jurnal Hukum Ius Q Uia Iustum*. Vol. 19, No. 4, 490.

Bahiej, Ahmad. “Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia”. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 1, No. 2, 401.

Darsi dan Halil Husairi. “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat”. *Jurnal Kajian Ilmu- Ilmu Hukum*. Vol. 16, No. 2, 2019, 62.

Farihi, Hamid. “Zina, Qadza, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 2, No. 1. 2014. 95.

Fauzi, Muhammad. “Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam”. *Jurnal Al-Ibrah*. Vol. 1, No. 1, 31-31.

Hafriada. “Pro Kontra Tindakan Kebiri Kimia: Tindakan Yang Progresif Atau Primitif?”. *Jurnal Indonesia Criminal Law Review*. Vol. 01 No. 1. 2021. 20.

Hasanah, Nur Hafizal dan Eko Sopyono. “Kebijakan Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 7, No. 3, 2018, 307.

Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14, No. 1, 2017, 216.

Rahmawati. “Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”. *Jurnal An-Nisa’a*. Vol. 8, No. 1, 2013, 16.

Rajafi, Ahmad. “Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)”. *Jurnal Al-Syir’ah*. Vol. 8, No. 2, 2010, 646.

Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”. *Jurnal Publik*. Vol. 11, No. 01, 2.

- Rohman, Adi Nur. "Riddah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Hukum Priporis*. Vol. 6, No. 2, 2017, 153.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 44.
- Setiawan, Kevin dan Aji Wibowo. "Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban". *Jurnal Hukum Adigama*.
- Siahaan, Monang. "Hukuman Tambahan di Kebiri Bertentangan Dengan Asas Dalam Pasal 10 b KUHP". *Jurnal Bina Adhyaksa*. Vol. 10. No. 2. 2020. 33.
- Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*. 70.
- "Kasus Kekerasan seksual terhadap anak tinggi, presiden tetapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia", <https://www.kemenpppa.go.id/>
- "Pencabulan Anak Kini Bakal Dipasangi Geleng Deteksi Elektronik"
<https://www.cnnindonesia.com/>
- "Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia". <https://www.jogloabang.com/>
- "Tujuan Hukum Pidana Dan Pengertian Menurut Ahli".
<https://id.berita.yahoo.com/>
- Adrian, Kevin. "Seputar Kebiri Kimia dan Dampaknya Bagi Kesehatan Pria".
<https://www.alodokter.com/>
- <https://kbbi.web.id/zina>
- Husman, Ali. "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Predator Anak".
<http://bpsdm.kemenkumham.go.id/>
- Mashabi, Sania. "Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual". <https://nasional.kompas.com/>
- Naibaho, Nathalina dan Tunggal S. "Polemik Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". <https://law.ui.ac.id/>
- Permana, Rizky Wahyu. "Kenali Apa Sebenarnya Kebiri Kimia dan Dampak Apa Yang Bisa Muncul". <https://www.merdeka.com/>

Purnama, Surya. "Pemberatan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pemerkosaan Terhadap Anak". <https://www.mentawaikita.com/>

Puspitasari, Ika. "Apa Itu Kebiri Kimia?". <https://farmasi.ugm.ac.id/id/>

Syafii, Moh. "Pemerksa 9 Anak Dapat Hukuman Kebiri Kimia Dan Baru Pertama di Mojokerto". <https://regional.kompas.com/>

Skripsi dan Thesis:

Fathurrahman, Mgs M. Hanief. "Hukuman Kebiri Kimia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Hakim Tentang Pidana Kebiri Kimia No Perkara 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto)". *Skripsi*. Institut Peantren KH Abdul Chalim. 2020.

Maharani, Riska Nur. "Kriteria Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020.

Nursiyanti. "Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2016.

Pawana, Rurialwan. "Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak". *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. 2020.

Sitanggang, Kristina. "Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana". *Tesis*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2017.

Widowati, Salindri Widhi. "Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2018.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

